PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA



FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DAN BANGKA FLORA SOCIETY TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM LOKAL

> Nomor: 1023/UN50.1.4/KS/2023 Nomor: 016a/BFS-SKB-03/04/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-04-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Riwan Kusmiadi

: Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 23.28/UN50/KP/XII/2021, tanggal Desember 2021, berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dian Rossana Anggraini : Ketua Bangka Flora Society, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 012/SK-01/2020 Tanggal 14 Februari 2020, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Bangka Flora Society, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No 59. Kelurahan Bukit Sungailiat- Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Fakultas yang terdapat pada Universitas Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Non Struktural berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam kegiatan konservasi tumbuhan Babel.
- c. bahwa Universitas Bangka Belitung dan Bangka Flora Society telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor (UBB) dan Nomor 016/BFS-SKB-03/04/2023 (BFS) tentang PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Program Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pelestarian Sumber Daya Alam Lokal, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan **PARA PIHAK** dalam mendukung Pelestarian Sumber Daya Alam Lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu
 - a. meningkatkan sinergitas, peran, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove; dan
 - b. memanfaatkan potensi, kemampuan, teknologi, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pelestarian sumber daya alam lokal;
- b. penerapan studi pengembangan sosial dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan praktisi mengajar;
- d. pertukaran data untuk keperluan penelitian dan pengabdian;
- e. pemanfaatan lokasi untuk riset dan pengabdian mahasiswa;
- f. penyelenggaran seminar/konferensi ilmiah;

- g. peningkatan sumber daya manusia;
- h. penyelenggaraan program merdeka belajar kampus merdeka; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Jumlah dan jenis kegiatan kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama akan ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Implementasi dari Perjanjian Kerja Sama mengenai jumlah, jenis kegiatan, waktu, tempat pelaksanaan dan hal teknis lainnya selanjutnya diatur lebih lanjut dengan *Implementasi Arrangement* (IA) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua pihak atau keadaan memaksa (force majeur), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeur) adalah:
 - a. bencana alam:
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

U.p

Sugeng Siswanto selaku Koordinator Administrasi

Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian, Perikanan

dan, Biologi Universitas Bangka Belitung

Telepon Faksimile : 081273554747

E-mail

: (0717) 421303: fppb@ubb.ac.id

PIHAK KEDUA:

Bangka Flora Society

Jl. P. Diponegoro No 59. Kelurahan Bukit Betung, Sungailiat- Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215

U.p

Sekretaris Bangka Flora Society

Telepon

08127886885

Faksimile

: -

E-mail

: fahmiandika221122@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat lebih lanjut satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama pada tingkat jurusan/program studi yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung

Dekan,

WANT OF THE PARTY

Riwan Kusmiadi

PIHAK KEDUA Bangka Flora Society,

Ketua,

METERAL TEMPEL 26DBAAKX407590123

Dian Rossana Anggraini